BAB II

SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA

2.1 Sistem Pembuktian Tindak Pidana

Pembuktian berasal dari kata "bukti" yangn berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan atau suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.

Secara detail, mendalam dan substansial sebagaimana telah diuraikan di muka bahwasannya tujuan dan sifat hukum acara pidana adalah mencari, menemukan dan menggali "kebenaran materiil/materieele waarheid" atau "kebenaran yang sungguh-sungguh" atau "kebenaran hakiki". Dengan demikian dalam hukum acara pidana tidaklah dikenal adanya "kebenaran formal/formeele waarheid" yang didasarkan semata-mata ditunjukkan pada formalitas-formalitas hukum. Akan tetapi, ternyata usaha mencari kebenaran materiil ternyata tidaklah semudah yang dibanyangkan oleh kebanyakan orang.

Mengapa sampai dikatakan demikian? Prakteknya, memang cukup rumit menemukan kebenaran materiil karena hal ini sangat tergantung pada berbagai aspek dan dimensi. Kalaulah kita mengkaji konteks ini melalui optik dan visi Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH., ditegaskan beliau dengan redaksional uraian sebagai berikut.

"Kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan yang tertentu yang sudah lampau. Makin lama waktu lampau itu, makin sukar bagi

hakim untuk menyatakan kebenaran astas keadaan itu. Oleh karena roda pengalaman di dunia tidak mungkin diputarbalikan lagi, maka kepastian seratus persen, bahwa apa yang akan diyakini oleh hakim tentang suatu keadaan, betul-betul sesuai dengan kebenaran, tidak mungkin dicapai. Maka acara pidana sebetulnya hanya dapat menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran yang sejati. Untuk mendapatkan keyakinan ini, hakim membutuhkan alat-alat guna menggambarkan lagi keadaan-keadaan yagn sudah lampau itu".

Singkat kata, dengan optik demikian dapatlah disebutkan secara konkret bahwasannya jika hakim telah dapat menetapkan perihal adanya kebenaran, aspek ini merupkan "pembuktian" tentang suatu hal. Tegasnya, "pembuktian" melalui hukum pembuktian yang meliputi dimensi"

- a. Penyebutan alat-alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim untuk mendapatkan gambaran dari peristiwa yang sudah lampau itu (*opsomming van bewijsmiddelen*).
- b. Penguraian bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan (beswijsvoering).
- c. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti (bewijskracht der bewijsmiddelen).

Selanjutnya, dalam rangka menerapkan "pembuktian" atau "hukum pembuktian" hakim lalu bertitik tolak pada "sistem pembuktian" dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang diadilinya.¹⁸

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seorang yang

.

¹⁸ Lilik Mulyani., 2007., *Op. Cit.*, hal 107

didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

Secara teoritik, guna menerapkan sistem pembuktian asasnya dalam ilmu pengetahuan umum hukum acara pidana dikenal adanya tiga teori tentang sistem pembuktian yang dikemukakan oleh Andi Hamzah antara lain sebagai berikut:

A. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif

(Positive Wettelijk Bewijs Theorie)

Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijs theorie*) dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang.

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undangundang secara positif berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras, dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkuisitor (inquisitor) dalam acara pidana. Teori ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.¹⁹

B. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (Conviction Intime/Conviction Rai Sonce)

Teori ini disebut juga *conviction intime*. Didasari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuanpun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu , diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri.

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan "sistem pembuktian demikian yang pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, hingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinan bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Sistem teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*).²⁰

Sebagai jalan tengah, muncul sistem teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu. Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya,

¹⁹ Andi Hamzah., 2008 a., Op. Cit., hal 249

²⁰ Andi Hamzah, 2008a., *Op. Cit.*,hal 252

keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian yang didasarkan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya. Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yang disebut di atas alasan yang logis dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan pada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang sama yang ia akan pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

C. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (Negative Wettelijke Bewijs Theorie)

HIR maupun KUHAP, begipula Ned. SV. Yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang

negatif. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Pasal 189 ayat (4) KUHAP itu mengatur bahwa kesalahan terdakwa tidak dapat dianggap terbukti atas pengakuan terdakwa salah saja, melainkan harus ditambah dengan alat-alat bukti yang lain. Sedangkan Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk menganggap kesalah terdakwa telah terbukti. Ini disebut bukti minimum. Penjelasan Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Berdasarkan undang-undang, pengakuan terhadap teori pembuktian hanyak berlaku untuk keuntungan terdakwa, tidak dimaksudkan untuk menjurus kepada dipidananya orang yang tidak bersalah hanya dapat kadang-kadng memaksa dibebaskan orang bersalah.²¹

2.2 Jenis-Jenis Alat-Alat Bukti

Sebagaimana penulis jelaskan di atas bahwasannya melalui optik pengertian dan sifat hukum acara pidana, pada dasarnya tujuannya adalah untuk mencari, menemukan dan menggali "kebenaran materiil/materieele warheid" atau kebenaran yang sungguh-sungguh "kebenaran hakiki". Dengan demikian, berkorelatif aspek tersebut secara teoritik dan praktek peradilan guna mewujudkan

²¹Andi Hamzah, 2008a, *Op. Cit.*, hal 253

_

materieele warheid maka suatu alat bukti mempunyai peranan penting dan menentukan sehingga haruslah digunakan dan diberikan penilaian secara cermat agar tercapai "kebenaran hakiki" segaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.

Dengan berdasarkan konteks di atas, hukum positif/*ius operatum* dalam praktek peradilan terhadap penerapan alat-alat bukti menurut ketentuan Pasal 184(1) KUHAP dikenal adanya lima macam alat bukti yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa²²

Jika dibandingkan alat bukti dalam HIR, maka ada penambahan alat bukti baru, yaitu keterangan ahli. Selain dari pada itu ada perubahan nama alat bukti yang dengan sendirinya maknanya menjadi lain, yaitu "pengakuan terdakwa" menjadi keterangan terdakwa. Alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 295 HIR memang dipandang sudah kuno, kaarena sama dengan ned. SV yang lama. Belanda sendiri sudah lama (1926) mengubahnya dalam sv yang baru, disebutkan alat-alat bukti diantaranya:

- a. Eigen waameining van de rechter (pengamatan sendiri oleh hakim)
- b. Verklaringen van de verdachte (keterangan terdakwa)
- c. Verklaringen van een qetuige (keterangan seorang saksi)
- d. Verklaringen van een dekundige (keterangan seorang ahli)
- e. Schriftelijke bescheiden (surat-surat)

_

²² Wisnudibroto. *Pembaharuan Acara Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal 100

Kalau dibandingkan antara ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP dan Pasal 339 Ned. SV tersebut, maka ternyata bahwa tidak semua pembaharuan dalam Ned. SV ditiru oleh KUHAP. Selain tata susunannya berbeda, juga masih tetap tercantum dalam KUHAP petunjuk (*aan wijzing*) sebagai alat bukti sama dengan HIR dan Ned. SV yang lama.

A. Keterangan Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 ke-27 KUHAP). Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP berikut:

- Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersamasama sebagai terdakwa.

Menurut KUHAP, keterangan satu saksi intinya hanya berlaku bagi pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat, tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP sebagai berikut:

"Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah." Jadi, ini berarti satu saksi, satu keterangan ahli, satu surat, satu petunjuk, atau keterangan terdakwa disertai keyakinan hakim cukup sebagai alat bukti untuk memidana terdakwa dalam perkara cepat".

B. Keterangan Ahli

Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Jadi, pesat tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Pada penjelasan pasal tersebut juga tidak menjelaskan hal ini. Dikatakan sebagai berikut. "Keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka paska pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan

keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim."²³
Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan dengan tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap pula sebagai saksi. KUHAP menentukan bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah (Pasal 160 ayat (3)), tanpa menyebutkan ahli. Tetapi pada Pasal 161 ayat (1) dikatakan: "Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji" Di sinilah dapat dilihat bahwa ahli yang dimintai keterangannya tersebut harus mengucapkan sumpah atau janji. Pada penjelasan ayat (2) pasal tersebut dikatakan: "Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

C. Surat

Surat adalah pembawa tanda tangan, bacaan yang berarti yang menterjemahkan suatu pikiran. Selain Pasal 184 yang menyebutkan alat-alat bukti maka hanya ada satu Pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu Pasal 187.

KUHAP membedakan akta autentik, akta di bawah tangan dan surat biasa. Pasal itu terdiri atas 4 ayat:

1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat

²³ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1990), hal 75

30

keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;

- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;
- Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dengan demikian, berdasarkan konteks di atas maka pada hakikatnya dimensi "surat" sebagai alat bukti sah menurut undang-undang dapatlah disebutkan hendaknya memenuhi kriteria berikut:

- 1) Surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan
- 2) Surat itu dibuat dengan sumpah

D. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuainnya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa.

Petunjuk disebut oleh Pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti yang keempat. Jadi, masih mengikuti HIR Pasal 195, HIR Pasal 295. Hal ini berbeda dengan Ned. Sv. yang baru maupun Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950 yang telah menghapus petunjuk sebagai alat bukti. Petunjuk dihapus sebagai alat bukti sebagai inovasi dalam hukum acara pidana karena menurut van Bemmelen petunjuk (*aanwjizing*) sebagai alat bukti tidak ada artinya.

- Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaianya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa terjdadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh:
 - Keterangan saksi
 - Surat
 - Keterangan terdakwa
- 3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

E. Keterangan Terdakwa

Dapat dilihat dengan jelas bahwa "keterangan terdakwa" sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun

pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Tidak perlu hakim mempergunakan seluruh keterangan seorang terdakwa atau saksi, demikian menurut HIR dengan arrest-nya tanggal 22 Juni 1994 NJ. 44/45 No. 589.

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat berikut:

- 1. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan
- 2. Mengaku ia bersalah²⁴

KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan "keterangan terdakwa" sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir c, berbeda dengan peraturan lama yaitu HIR yang menyebut "pengakuan terdakwa" sebagai alat bukti menurut Pasal 295. Disayangkan bahwa KUHAP tidak menjelaskan apa perbedaan antara "keterangan terdakwa" sebagai alat bukti. Sekali lagi ditemui adanya kesenjangan dalam KUHAP, yang mana seharusnya diisi nanti dengan yurisprudensi yang berlaku.

Selain yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP alat-alat bukti tentang tindak pidana psikotropika dapat diketemukan dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang merupakan undang-undang terbaru yang diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009 yang berbunyi:

Ayat 1: Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana.

Ayat 2: Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:

²⁴ Lilik Mulyani, 2007, *Op. Cit.*, hal. 96

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kerta maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1. Tulisan, suara, dan atau gambar;
 - 2. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 - Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau per porasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang mampu membaca atau memahaminya.

2.3 Tinjauan Umum Psikotropika

2.5 Imjauan Omum I sikoti opika

2.3.1 Pengertian Tindak idana Psikotropika

Psikotropika adalah zat adiktif yang dapat mempengaruhi psikis melalui pengaruh slektif pada susunan syaraf pusat (otak) menyebabkan perubahan yang khas pada aktivitas mental dan perilaku. Di dalam Undanng-Undang. No. 5 Tahun 1997 diuraikan bahwa Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkoba yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat menyebabkan perubahan khas pada mental dan perilaku. Kedua rumusan psikotropika tersebut menyatakan bahwa psikotropika adalah jenis-jenis obat yang diproduksi untuk tujuan penyembuhan maupun pemulihan kesehatan bagi penderita penyakit tertentu tetapi disalahgunakan atau tidak

mengikuti petunjuk dokter, dapat mengakibatkan ketergantungan obat yang selanjutnya mengakibatkan terganggunya mekanisme susunan syaraf pusat (otak).²⁵

Suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana yang pada khususnya melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang merupakan tergolong kejahatan bagi orang atau badan yang telah menyalahgunakan obat-obatan yang disebut psikotropika dan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. ²⁶

2.3.2 Penggolongan Jenis Psikotropika

Menurut penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Psikotropika dibedakan dalam 4 golongan sebagai berikut:

1. Psikotropika Golongan I

Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan bukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat kuat, mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya: ekstasi dan ISD.

2. Psikotropika Golongan II

Psikotropika yang digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya: amphitamine, metilfenidat, ritalin.

-

²⁵ Muchlis Catio., *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan NarkobaDi Lingkungan Pendidikan.*, (Cawang Jakarta: BNN., 2007.), hal 14

²⁶ *Ibid.*, hal 42

3. Psikotropika Golongan III

Psikotropika yang banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya: pentobarbital, fluni, razempam.

4. Psikotropika golongan IV

Psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan, mengakibatkan sindroma ketergantungan, contohnya: pil koplo, MG, pil BK, dum, pil nipam.²⁷

Namun dalam UU No. 35 Tahun 2009 dalam Pasal 153 b yang berbunyi lampiran mengenai jenis psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671 yang telah dipindahkan menjadi narkotika Golongan I menurut undang-undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Diantaranya psikotropika Golongan I dan II yang dipindahkan adalah ekstasi, LSD, amphitamine, metil-fenidat, ritalin.

Jenis psikotropika yang sering disalahgunakan adalah amfetamin, ekstasi, shabu, obat penenang seperti megadon, rohypnol, dumolid, lexotan, pil koplo, BK, termasuk LSD, mushroom. Zat adiktif lainnya disini adalah bahan/zat bukan

36

²⁷ Abdul Majid., *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*., (Semarang: PT. Bengawan Ilmu 2007)., hal 11

narkotika dan psikotropika seperti alkohol/etanol atau metanol, tembakau, gas yang dihirup maupun zat pelarut.

Jenis obat yang disalahgunakan dibagi menjadi 3 yaitu:

A. Stimulansia

Yang digolongkan simulansia adalah obat-obat yang mengandung zatzat yang merangsang terhadap otak dan syaraf. Obat-obatan tersebut digunakan untuk meningkatkan daya konsentrasi dan aktivitas mental serta fisik. Obat-obat yang dimasukkan dalam golongan stimulansia adalah amphetamine beserata turunan-turunannya.

1. Amphetamine (Amfetamin)

Amfetamin dapat digunakan secara oral (ditelan), dilarutkan ke alam air kemudian disuntikan atau juga dicampur dengan rokok kemudian dihisap.

2. Ekstasy

Merupakan salah satu jenis psikotoprika yang bekerja sebagai stimulansia (peransang). Zat tersebut sering disalahgunakan di Indonesia terutama oleh kelompok remaja dan kalangan eksekutif. Ekstasy berbentuk tablet, kapsul, atau serbut, dalam penggunaannya biasa diminum dengan air atau dihirup lewat hidup. ²⁸

3. Shabu

Nama shabu adalah nama julukan terhadap zat metamfetamin, yang mempunyai sifat stimulansia (perasang) SPP yang lebih kuat dibanding turunan amfetamin yang lain. Bentuknya seperti kristal, karena shabu

²⁸ Satya Yuwana, *Apa yang Perlu Anda Ketahui tentang Ekstasi*. (Dinas Kesehatan Jakarta, 1997), hal. 1.

mudah hancur pada suhu tertentu, sehingga cara pemakaiannya sering diuapkan atau dihisap. Namun psikotropika golongan ini telah dipindahkan menjadi narkotika Golongan I pada Pasal 153b UU No. 35 Tahun 2009.

B. Depresiva

Depresiva adalah obat-obatan yang bekerja mempengaruhi otak dan SPP yang di dalam pemakaiannya dapat menyebabkan timbulnya depresi pada si pemakai.

Yang termasuk golongan depresiva, yaitu:

1. Barbiturat

obat tidur). Penggunaan barbiturat dalam medis adalah sebagai obat tidur, untuk menenangkan, untuk pengobatan penyakit epilepsy (ayan), tertutama fenobital yang mempunyai daya kerja lama dan digunakan anaestesia. ²⁹

2. Benzodiazepin

Sebagian besar *Benzodiazepin* yang ada dipasaran dimanfaatkan khasiatnya, sehubungan dengan kemampuan mendepresi SPP. Khasiat yang lain adalah sedative, hiptonik serta anti konvulsi. Karena khasiat depresi SPP-nya jarang menimbulkan akibat fatal, maka dalam waktu relatif singkat ia segera menggeser *Barbiturat*.

²⁹ Widayat Sastrowardoyo, *Farmatologi Obat-obat Psikotropika*., (Makalah Fakultas Farmasi, Universitas Airlangga, 1997), hal. 3

3. Metakualon/Methaqualone

Obat ini disalahgunakan secara luas karena dianggap tidak beracun dan mujarab sebagai aphrodisal. Padahal *metakualon* menyebabkan banyak kasus keracunan yang serius, pemakaian secara oral, dalam dosis besar menyebabkan koma atau kejang.

4. Intosikasi golongan Depresiva.

Intoksikasi (keracunan) sedativa-hipnotika ditandai dengan gejala neurologis.

C. Halusinogen

Halusinogen menyebabkan seseorang mengalami halusinasi sesuatu yang seolah-olah tidak sungguh-sungguh terjadi. Kata halusinasi berasal dari bahasa Latin yang berarti berkelana lewat pikiran, tidak heran jika seseorang menyamakan halusinasi dengan *tripping*-melakukan perjalanan (*trip*). Trip ini bisa berlangsung beberapa jam sebagian bisa menyenangkan, tetapi juga dapat menyeramkan. Halusinasi atau khayalan merupakan penghayatan semu, sehingga apa yang dilihat tidaklah sesuai dengan bentuk dan ruang yang sebenarnya. ³⁰

Yang termasuk golongan ini adalah:

1. LSD

LSD merupakan kependekan *Lysergic Acid Diethylamile*, yang merupakan obat yang dibuatkan oleh manusia (sistesis). Di Indonesia dikenal dengan sebutan elsid.

 $^{^{\}rm 30}$ Hartati Kurniadi, Nafsa dan Tubuh Kita, Cet. Pertama, (Jakarta : CV. Paper Media, Communication, 2000), hal.31.

2. DMT merupakan singkatan dari *Demithyltiptamine*. Zat ini berasal dari tanaman *Cohoba*. Pemakaiannya dengan cara mencium bubuk yang berasal dari biji tanaman tersebut.

3. DET

DET merupakan suatu singkatan dari kata *Diethyltryptamine*, pengguna biasa dengan jalan merokok atau suntikan.

4. DOM

DOM merupakan singkatan dari kata *Dimetthoxyam phetamine*. DOM hanya dibuat serta kimiawi, dan tidak diketemukan dari tumbuhan alam.

5. PCP

PCP merupakan obat-obatan yang mempunyai resiko yang paling banyak atau besar bagi pemakaiannya dibanding obat-obatan yang disalahgunakan.

6. Mescaline

Mescaline dibuat dari bahan alamiah dan sintetik, antara keduanya di dalam penyalahgunaan tidak banyak berbeda yakni digunakan untuk menimbulkan halusinasi.

7. Psylocybin dan Psilocyn

Secara terkait dengan LSD dan saat ini dibuat secara sitensis. Khasiatnya sama dengan *mescaline*, hanya berbeda dosis.

8. Halusinogen dair bahan alam lainnya.

Halusinogen yang berasal dari alam, dibuat dari bahan kimia yang meniru halusinogen alam dan yang dibuat dari bahan kimia murni dan tidak ada di alam.

9. Intosikasi halusinogenika

Penggunaan jangka panjang jarang terjadi, penyalahgunaan yang mengakibatkan ketergantungan secara psikologis jarang tidak terdapat ketergantungan fisik.

2.3.3 Dasar Hukum dan Asas-Asas Hukum Psikotropika

Dasar hukum dari tindak pidana psikotropika yang terdapat pada hukum positif Indonesia yang dapat dipergunakan dalam kasus tindak pidana psikotropika diantaranya sebagai berikut:

A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Kekhususan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 secara materinya:

- 1. Ada ancaman pidana penjara minimum dan pidana denda minimum
- 2. Pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda bisa dijatuhkan secara kumulatif.
- 3. Pelaku percobaan atau membantu untuk melakukan tindak pidana psikotroika dijatuhi sama dengan pelaku (Pasal 69).
- 4. Perbuatan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana psikotropika, di pidana sebagai permufakatan jahat (Pasal 71).

Kekhususan dari Undang-Undang Nomro 5 Tahun 1997 secara formal:

 Dalam penyidikan atau sidang pengadilan, saksi atau orang lain dilarang menyebut nama dan identitas pelapor.

- Penyidik mempunyai wewenang tambahan, selain ditentukan oleh
 KUHAP (Pasal 57)
- Perkara psikotropika termasuk perkara yang harus didahulukan penanganannya (Pasal 58)
- B. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Hide Trafic in Narcotic, Drugs, and Psichotropic substances, 1998 (Perserikatan Bang-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika)
- D. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:
 686/Menkes/Per/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika
- E. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 785/Menkes/Per/VII/1997 tentang Ekspor dan Impor Psikotropika.
- F. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psicotropic Substances* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971)

Asas-asas Hukum Psikotropika:

A. Asas legalitas atau kepastian hukum

Asas ini menetapkan bahwa psikotropika hanya dapat dimiliki, disimpan dan atau di bawa hanya digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan. Penggunaan psikotropika harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan dan diperoleh secara sah. Disamping itu para pengguna psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau

perawatan yang dilakukan pada fasilitas rehabilitasi. Pengguna psikotropika yang dimaksud di sini adalah pasien yang menggunakan psikotropika untuk pengobatan sesuai dengan jumblah psikotropika yang diberikan oleh dokter. Guna kepentingan pembuktian tentang perolehan psikotropika diberikan salinan resep atau surat keterangan dokter.³¹

B. Asas Manfaat

Asas manfaat ini meliputi tiga kepentingan yakni:

- 1. Bermanfaat untuk kepentingan *general prevention*, meliputi pengurangan permintaan dan pengurangan pemasukan psikotropika;
- 2. Bermanfaat untuk kepentingan *criminal policy*, atau untuk kepentingan penegakan hukum, baik dengan menggunakan penal dan non penal;
- 3. Bermanfaat untuk kepentingan terapi dan rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosialnya, maka diharuskan dilakukan rehabilitasi medis. Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan dilaksanakan dan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Rehabilitasi tersebut meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitas sosial. 32

C. Asas efektif dan Efisien

Asas ini ditekankan pada fungsi pengawasan psikotropika, untuk kepentingan pemberantasan peredanran gelap psikotropika. Pemanfaatan *precursor* dan

-

³¹ Iswanto Sunarso, 2005, *Op.*, *Cit.*, hal 131.

³² Rusdi Efendy, *Teori Hukum.*, (Ujung Pandang: Hasannudin University, 1991), hal 16

alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana psiktropika ditetapkan sebagai barang di bawah pemantauan pemerintah. Prekursor ialah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan psikotropika.

Segala kegiatan yang berkaitan dengan psikotropika, pemerintah harus melakukan fungsi pengawasan:

- Terpenuhinya kebutuhan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan.
- 2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psiktropika.
- Melindungi masyarakat dari segala kemungkinan terjadinya kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya atas terjadinya penyalahgunaan psikotropika.
- 4. Memberantas peredaran gelap psikotropika
- 5. Mencetah pelibatan anaya yang belum berumur 18 tahun dalam kegiatan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap psikotropika.
- 6. Mendorong dan menunjang segala kegiatan penelitian dan/atau pengembangan teknologi di bidang psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan.³³

³³ Iswanto Sunarso, 2005, *Op. Cit.*, hal 133